

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

Ari Fitri Indriani*¹

¹Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Mei 8, 2025

Revised Mei 30, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Keywords:

Public Policy

Public Policy Implementation

Village Development

Building Village Index.

ABSTRACT

The implementation of the Building Village Index policy needs to be carried out to measure the status of progress and independence of a village. This study aims to find out the extent to which the Implementation of the Building Village Index (IDM) Policy at the Sumedang Regency Community and Village Empowerment Office has been implemented. The research method used in the research is the Qualitative Research method. The sampling technique used is Purposive Sampling. The informants in this study are the Head of Village Government, Functional Position of Policy Analyst, Young Expert in the Field of P2LKD, Policy Analyst in the Field of Village Government, and Implementer of the Village Government Sector. The data collection techniques used are literature studies and field studies consisting of observation, interviews, documentation, and triangulation. Meanwhile, the data processing procedures in this study are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, data analysis was carried out and it was concluded that the implementation of the Building Village Index (IDM) Policy at the Sumedang Regency Community and Village Empowerment Office has been implemented quite well, but there are several shortcomings. This can be seen from several factors such as lack of village understanding, limited human resources in monitoring, evaluation, and socialization, villages not listening to the information conveyed, there are still villages that are not aware of the importance of community input, and budget limitations. Based on the results of the research, there are several suggestions, including the need for a more effective communication strategy between DPMD and villages in conveying information, evaluation and adjustment of the number of implementers by DPMD by considering the area handled, and improving the quality and availability of facilities and infrastructure.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ari Fitri Indriani,
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April,
Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang.
Email: arifitriindriani@gmail.com

1. INTRODUCTION

Perkembangan Pembangunan Desa saat ini merupakan wujud nyata dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, untuk mendukung tujuan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, seperti mengurangi jumlah desa tertinggal hingga 5000 desa dan meningkatkan setidaknya 2000 desa menjadi desa mandiri sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, diperlukan kejelasan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Kejelasan tersebut akan membantu pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri, untuk mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan definisi Pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal (1) yang menyatakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung hal tersebut, berbagai kebijakan telah dirumuskan salah satunya adalah Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, pasal (1) bahwa Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Dimensi dalam IDM dirancang berdasarkan prinsip bahwa untuk mencapai status Desa Maju dan Mandiri, diperlukan kerangka pembangunan berkelanjutan, sehingga ketiga dimensi tersebut saling mendukung dan menjaga potensi serta kesejahteraan kehidupan desa.

Dalam Indeks Desa Membangun (IDM) menghasilkan analisis yang digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan desa-desa ke dalam beberapa kategori yang diukur berdasarkan capaian dimensi. Dalam pasal (5), klasifikasi status desa dalam IDM dibedakan menjadi 5 (lima) status desa, yakni: Desa Mandiri (Desa Sembada); Desa Maju (Desa Pra-Sembada); Desa Berkembang (Desa Madya); Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya); dan Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama). Klasifikasi desa di atas ditentukan berdasarkan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Desa Berdasarkan Skor IDM

No	Status Desa	Nilai
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,4907$
2	Tertinggal	$\leq 0,5989$ dan $> 0,4907$
3	Berkembang	$\leq 0,7072$ dan $> 0,5989$
4	Maju	$\leq 0,8155$ dan $> 0,7072$
5	Mandiri	$> 0,8155$

Sumber: Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang IDM

Dengan adanya klasifikasi status desa, diharapkan dapat mengetahui penetapan status perkembangan desa sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah terhadap intervensi yang perlu di ambil. Status desa berdasarkan hasil rekomendasi yang dikeluarkan dari data IDM menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran berikutnya.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki 270 desa, di mana setiap desa memiliki karakteristik dan potensi beragam. Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan selama 8 (delapan) tahun, sejak tahun 2016. Namun, nomenklatur ini akan berubah menjadi Indeks Desa di tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 dengan penambahan 3 dimensi seperti layanan dasar; sosial; ekonomi; lingkungan; aksesibilitas; dan tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten Sumedang memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan desa melalui penerapan Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM). Berikut rekapitulasi status IDM di tingkat kabupaten Sumedang tahun 2018-2023:

Tabel 2. Status IDM Kabupaten Sumedang

No	Tahun	Nilai Rata-Rata IDM	Status IDM
1	2018	0.6490	Berkembang
2	2019	0.6753	Berkembang
3	2020	0.6933	Berkembang
4	2021	0.7221	Maju
5	2022	0.7748	Maju
6	2023	0.8295	Mandiri

Sumber: idm.kemendesa.go.id

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2018 hingga 2020 nilai rata-rata IDM kabupaten Sumedang meningkat secara bertahap, namun tetap pada kategori berkembang. Tahun 2021 hingga 2022, status IDM

menunjukkan peningkatan ke kategori Maju. Pada tahun 2023 status IDM meningkat lagi ke kategori Mandiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status Indeks Desa Membangun (IDM) di tingkat Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sumedang dalam pemutakhiran data status perkembangan desa melibatkan beberapa pihak mulai dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Kepala Desa, Pendamping Desa (PD), Camat, dan Tenaga Ahli (TA). Berdasarkan data peringkat Indeks Desa Membangun tahun 2023, Kabupaten Sumedang berada di peringkat ke-3 di tingkat provinsi Jawa Barat. Hal ini terlihat dari perkembangan status desa berdasarkan kategori Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal selama beberapa tahun terakhir:

Tabel 3. Perkembangan Desa Di Kabupaten Sumedang

No	Status Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mandiri	0	1	4	31	81	187
2	Maju	33	67	91	103	145	83
3	Berkembang	217	201	175	136	44	0
4	Tertinggal	20	1	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumedang 2023

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah desa dengan status mandiri secara signifikan dari tahun 2018 hingga 2023, yaitu dari 0 desa pada tahun 2018 menjadi 187 desa pada tahun 2023. Sehingga secara keseluruhan ada peningkatan jumlah desa yang memiliki status mandiri, sementara jumlah desa dengan status maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal mengalami penurunan.

Dalam pelaksanaan kebijakan IDM, penginputan data dilakukan secara langsung oleh masing-masing desa dengan didampingi Pendamping Lokal Desa (PLD). Untuk memastikan kelancaran proses, DPMD juga memiliki akses berupa kode registrasi dan password untuk masuk ke sistem. Dengan akses ini, DPMD dapat memantau secara langsung data yang diinput oleh desa-desa. Namun, berdasarkan hasil observasi, kendala yang dihadapi adalah perangkat komputer yang digunakan memiliki kinerja lambat serta koneksi internet kurang stabil sehingga menghambat proses pemantauan dan akibatnya respons terhadap permasalahan di lapangan menjadi terhambat. Hal ini tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga mempengaruhi koordinasi antar DPMD dan desa-desa. Kurangnya komunikasi yang terarah dari DPMD menyebabkan beberapa desa merasa bingung dalam memahami pertanyaan atau indikator yang terdapat di dalam pengisian data IDM. Akibatnya, masih ditemukan keterlambatan dalam pelaporan karena kurangnya pemahaman teknis. Dalam hal ini, pengawasan menjadi salah satu penting untuk memastikan setiap desa dapat melaksanakan penginputan dengan benar. Pengawasan tersebut melibatkan kunjungan langsung ke desa-desa untuk memberikan pendampingan. Namun kegiatan ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Dengan anggaran terbatas, frekuensi monitoring lapangan menjadi berkurang.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa indikasi permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DPMD. Hal tersebut dikarenakan sarana pendukung seperti komputer yang digunakan dalam pelaksanaan tugas untuk memantau desa-desa terkait status input data di aplikasi IDM mengalami kinerja lambat, disertai dengan kualitas sinyal internet yang sering tidak stabil.
2. Kurangnya komunikasi yang dilakukan DPMD ke tiap desa. Hal ini terlihat dari masih sering terjadinya miskomunikasi antara DPMD dan pemerintah desa, di mana ada beberapa desa yang belum sepenuhnya memahami pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam aplikasi IDM.
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan DPMD. Hal ini terlihat dari masih adanya desa yang lambat dalam penginputan IDM serta kesiapan dan pemahaman pemerintah desa masih tergolong belum optimal.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting*. Sugiyono (2022: 9) menjelaskan Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Moleong (Murdiyanto, 2020: 101) mendeskripsikan subjek penelitian "Orang yang paling paham mengenai apa yang sedang diteliti atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi

dan kondisi latar penelitian”. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022: 85) “*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajah situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah para pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 4. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (Orang)
1	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	1
2	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang P2LKD	1
3	Analis Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa	1
4	Pelaksana Bidang Pemerintahan Desa	1
Jumlah		4

Adapun teknik yang digunakan dalam proses penulisan dan pengumpulan data, penulis menggunakan pedoman teknik menurut Sugiyono (2022:224-241) sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis berbagai literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, catatan-catatan, peraturan tertulis dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan sebagai berikut:
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi
 - d. Trianggulasi.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus menguji data yang diperoleh. Sugiyono (2022: 267) menjelaskan pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji Konfirmabilitas

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, penelitian melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan mengacu kepada teknik analisis menurut Miles dan Huberman (Prasetya 2022: 148-149) sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang

Implementasi kebijakan adalah bagian penting dalam proses kebijakan publik. Dengan menjalankan tahapan implementasi, dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah dibuat terlaksanakan dan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Sejalan dengan pendapat menurut Van Meter dan van Horn (Akib, 2020: 2) mengatakan bahwa "Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan". Selain itu, Udoji (Agindawati, 2019: 101) mengatakan bahwa "Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan".

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan tujuan yang dicapai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Grindle (Sutmasa, 2021: 32) menyatakan bahwa: Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, pertama proses yaitu apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*designed*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Kedua tujuan, yaitu apakah tujuan

Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

kebijakan tercapai berdasarkan indikator dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.

Untuk menunjukkan jawaban pada implementasi kebijakan dilakukan pengukuran melalui implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Adapun ukuran faktor yang menentukan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2016: 142-150), sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik
6. Kecendrungan pelaksana (Implementor).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keseluruhan dari Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1	Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan	a. Adanya standar pelaksanaan dan tujuan kebijakan	Standar dan tujuan Kebijakan IDM terlaksana sesuai dengan Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016, di mana tujuannya untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa. Proses pelaksanaan IDM melibatkan pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tenaga ahli.
		b. Adanya sasaran pelaksanaan kebijakan	Sasaran kebijakan IDM difokuskan pada perbaikan aspek-aspek yang masih kurang di desa. Pelaksanaannya mencakup 270 desa.
2	Sumber-sumber kebijakan	a. Sumber daya finansial	Sumber daya finansial untuk kebijakan IDM sudah cukup akan tetapi masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari anggaran yang disediakan masuk dalam kegiatan rapat koordinasi dan peningkatan pemahaman bagi pendamping desa. Meskipun ada alokasi anggaran, namun dalam pelaksanaan IDM, jumlah desa yang harus dikelola cukup besar yaitu mencapai 270, sehingga dana yang tersedia masih kurang.
		b. Sumber daya sarana dan prasarana	Sumber daya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan IDM meskipun sudah cukup baik, akan tetapi terlihat masih mengalami kendala dari perangkat komputer yang digunakan karena sudah mulai ketinggalan dalam hal kompetibel dan <i>operating</i> sistemnya dikarenakan sudah lima tahun belum diperbarui.
3	Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	a. Komunikasi	Komunikasi dalam pelaksanaan IDM berjalan sesuai dengan <i>timline</i> yang ditetapkan, dimana DPMD melalui sosialisasi melalui kunjungan ke desa atau mengundang desa. Namun, masih ditemukan miskomunikasi akibat kurang optimalnya pemahaman kepala desa dan perangkatnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam aplikasi IDM tersebut.
		b. Koordinasi	Kordinasi yang dilakukan DPMD yaitu berkoordinasi dengan Kemendesa baik secara <i>online</i> melalui <i>zoom</i> atau langsung. Selain itu, koordinasi yang dilakukan DPMD kepada desa dilakukan melalui rapat untuk mengkoordinasikan sasaran dan target pada tahun-tahun mendatang.
4	Karakteristik badan-badan pelaksana	a. Keseimbangan cakupan luas wilayah	Keseimbangan cakupan luas wilayah dengan jumlah pegawai di bidang pemerintahan desa masih sangat terbatas, dengan hanya sekitar enam orang pelaksana

		dengan jumlah agen	untuk menangani 270 desa. Selain itu, dari jumlah tersebut hanya tiga hingga empat orang yang menangani IDM, sehingga rasionya tidak mencukupi untuk 270 desa di Kabupaten Sumedang.
		b. Hierarki pengawasan	Pengawasan dilakukan dengan mengawasi hasil pendataan desa yang sudah diverifikasi oleh camat. Namun, masih ada desa yang memiliki pemahaman belum optimal karena masih ada hasil yang tidak sesuai sehingga DPMD dapat menolak hasil tersebut dan meminta revisi dari desa yang bersangkutan.
5	Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik	a. Kondisi sosial dan ekonomi	Kondisi Sosial dan ekonomi tidak berpengaruh dalam pelaksanaan IDM, akan tetapi dalam aplikasi IDM ada indikator yang diukur, yaitu Indeks Kelayakan Sosial (IKS), dan Indeks Kelayakan Ekonomi (IKE), sehingga turut menentukan skor akhir.
		b. Pandangan masyarakat	Pandangan masyarakat belum sepenuhnya berjalan baik, karena ada sebagian masyarakat yang belum memahami konsep IDM, dan status mandiri masih dianggap sebatas data.
6	Kecendrungan pelaksana (Implementor).	a. Kedisiplinan pelaksana	Kedisiplinan pelaksana IDM berjalan baik dan sesuai target waktu dengan sosialisasi biasanya dilakukan pada bulan April dan ekspos data bulan Juni. Selain itu, terdapat jadwal monitoring dan evaluasi (Monev) untuk membantu desa yang masih kurang maksimal dalam pengisian IDM agar dapat dioptimalkan.
		b. Kesepakatan pelaksana	Kesepakatan pelaksana memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan IDM, ini diwujudkan dalam perjanjian kinerja.

Sumber: Hasil wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, Tahun 2025

3.2 Discussion

Berdasarkan tabel di atas dalam Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang bahwa secara keseluruhan implementasi kebijakan IDM tersebut sudah dilakukan dengan baik pelaksanaannya akan tetapi masih terdapat aspek yang belum optimal.

Pertama, dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan terlihat sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator standar pelaksanaan dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan tujuan pada BAB II Pasal 2 Ayat (1) Permendes PDPT No. 2 Tahun 2016, bertujuan untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa. Selain itu, untuk indikator adanya sasaran pelaksanaan kebijakan sudah jelas dibuktikan dari berita acara penetapan status desa bahwa ada 270 desa yang terlibat dalam pelaksanaan IDM. Sejalan dengan pendapat menurut Meter dan Horn sebagaimana diaktualisasikan oleh Nijam (Prihati, 2018: 75) menjelaskan bahwa “Agar sesuai dengan program yang telah direncanakan, diperlukan ukuran dan tujuan kebijakan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan”. Adapun menurut Van Meter dan Van Horn (Djiko dan Tangkau, 2018: 116) mengatakan bahwa: Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

Kedua, dimensi sumber-sumber kebijakan sudah tersedia dan cukup untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan, namun terdapat aspek yang belum optimal yaitu sumber daya finansial, hal ini dilihat dari Rencana Strategis DPMD tahun 2024-2026 meskipun anggarannya tersedia namun desa yang harus dikelola mencapai 270, sehingga harus dimaksimalkan. Selain itu, mengenai sumber daya sarana dan prasarana terhambat dalam perangkat komputer yang digunakan karena sudah mulai ketinggalan dalam kompetibel dan operating sistemnya. Salah satu kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan yaitu tersedianya sumber daya yang mampuni, hal tersebut selaras dengan teori dukungan menurut Edward III (Rahmatillah dkk, 2023: 7) yang menyatakan bahwa “Sumber daya anggaran berkaitan dengan kecukupan dana atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran”. Adapun untuk sumber daya sarana prasarana, Edward III (Rahmatillah dkk, 2023: 7-8) mengatakan bahwa “Sarana dan prasarana

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas dan peralatan yang layak sangat dibutuhkan dalam proses implementasi suatu kebijakan agar dapat menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan”.

Ketiga, dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang cukup terpenuhi, diantaranya untuk indikator komunikasi hal ini dilihat dari SOP IDM 2024 bahwa meskipun ada timeline kegiatan akan tetapi masih ditemukan miskomunikasi akibat kurang optimalnya pemahaman kepala desa dan perangkatnya terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, untuk indikator koordinasi sudah terpenuhi dengan baik karena adanya koordinasi melalui zoom dengan Kemendesa atau melalui rapat bersama desa, hal ini dibuktikan dari adanya video yang di unggah dalam kanal youtube terkait pemutakhiran data IDM. Sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Suparman, 2020: 882-883) bahwa “Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya”.

Keempat, dimensi karakteristik badan-badan pelaksana sudah cukup baik akan tetapi belum optimal. Hal itu terlihat dari aspek yang belum terpenuhi dari keseimbangan cakupan luas wilayah dengan jumlah agen. Dalam Renstra DPMD Tahun 2024-2026 pada tabel jumlah pegawai di Bidang Pemerintahan Desa hanya memiliki lima pegawai sehingga rasionya tidak mencukupi untuk 270 desa di Kabupaten Sumedang. Selain itu, untuk indikator hierarki pengawasan sudah cukup terpenuhi karena pelaksanaannya sesuai dengan SOP IDM 2024 di mana DPMD dapat menolak hasil pendataan desa apabila tidak sesuai, hal ini terjadi karena masih ada desa yang belum memahaminya. Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (Dailati, 2018: 61) bahwa “Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksanaannya”. Selain itu, Meter dan Horn (Agustino, 2020: 152) mengatakan bahwa “Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka semakin besar agen yang dilibatkan”.

Kelima, dimensi kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik sudah cukup baik akan tetapi belum optimal. Hal itu terlihat dari kondisi sosial dan ekonomi sudah terpenuhi, di mana meskipun sosial dan ekonomi tidak berpengaruh dalam pelaksanaannya, namun dalam aplikasi IDM mengukur Indeks Kelayakan Sosial (IKS), dan Indeks Kelayakan Ekonomi (IKE), ini di dilihat pada pasal (3) Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Selain itu, untuk indikator pandangan masyarakat dikatakan belum cukup baik karena masyarakat menganggap status mandiri masih dianggap sebatas data. Sejalan dengan pendapat Firdaus dkk (2023: 9) mengatakan bahwa: Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri, yang secara nyata memiliki hubungan kuat dengan organisasi pelaksana, faktor eksternal meliputi faktor sosial kemasyarakatan, faktor kondisi ekonomi dan faktor sosial politik yang melingkupi organisasi pelaksanaan implementasi kebijakan.

Keenam, dimensi kecendrungan pelaksana (Implementor) terlihat sudah baik. Hal itu terlihat dari aspek yang sudah terpenuhi dari indikator kedisiplinan pelaksana, bahwa pelaksana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan timeline kegiatan dan waktu dalam SOP IDM 2024, di mana sosialisasi dilakukan pada bulan April dan ekspos data bulan Juni. Selain itu, untuk indikator kesepakatan pelaksana sudah terpenuhi, hal ini dilihat dalam LKIP 2024 DPMD di mana adanya perjanjian kinerja terkait strategi untuk meningkatkan persentase desa mandiri. Sejalan dengan pendapat Edward III (Anggara, 2018: 253) menjelaskan bahwa: Disposisi adalah sikap dan komitmen dari implementor terhadap suatu kebijakan yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan implementor-implementor yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, yaitu dari dimensi isi kebijakan yaitu pelaksana yang terlihat pelaksana hanya memahami secara teknis dan detail secara garis besarnya saja dan masih kurangnya pemahaman dari desa, serta keterbatasan sumber daya manusia di DPMD dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi. Selanjutnya, dimensi informasi hambatanya yaitu desa kurang menyimak atau bahkan tidak membaca dan memahami informasi yang disampaikan sehingga terjadinya salah perspesi. Kemudian, dimensi dukungan hambatanya dari tingkat partisipasi masyarakat belum cukup baik karena masih ada desa yang belum menyadari pentingnya masukan masyarakat serta adanya hambatan anggaran dari pemerintah. Selanjutnya, dimensi pembagian potensi tidak terlihat hambatan yang terjadi pada pembagian tugas dan tanggung jawab karena pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, yaitu dari dimensi isi kebijakan yaitu melakukan rapat koordinasi, evaluasi langsung ke desa, pelatihan/bimtek dan workshoop. Kemudian, dimensi informasi melakukan upaya dengan rutin memberikan informasi melalui whatsapp group dan melalui pertemuan langsung/sosialisasi. Selanjutnya, dimensi dukungan melakukan upaya dengan melibatkan masyarakat secara

langsung dan melakukan skala prioritas agar anggaran yang dapat dimaskimalkan. Terakhir, dimensi pembagian tugas melakukan upaya dengan membagi pelaksana ke 26 kecamatan, diberikannya surat tugas sebagai dasar tanggung jawab pelaksana di lapangan serta peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan mengenai implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang ini secara keseluruhan sudah dilakukan dengan cukup baik namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Aspek yang sudah baik ada pada dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dimana standar pelaksanaan dan tujuan kebijakan serta sasaran pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan. Lalu dari dimensi sumber-sumber kebijakan, masih perlu ditingkatkan lagi dari segi finansial dan sarana prasarannya. Selanjutnya, dari dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan untuk koordinasinya sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan dari segi komunikasi. Kemudian dari dimensi karakteristik badan-badan pelaksana untuk hierarki pengawasan sudah cukup baik, akan tetapi keseimbangan cakupan luas wilayah dengan jumlah agen masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik dimana kondisi sosial dan ekonomi tidak berpengaruh, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi dari pandangan masyarakat. Terakhir, dimensi kecenderungan pelaksana (Implementor) menjadi aspek yang sudah baik dari kedisiplinan dan kesepakatan pelaksana.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, yaitu dari dimensi isi kebijakan yaitu pelaksana yang terlihat pelaksana hanya memahami secara teknis dan detail secara garis besarnya saja dan masih kurangnya pemahaman dari desa, serta keterbatasan sumber daya manusia di DPMD dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi. Selanjutnya, dimensi informasi hambatannya yaitu desa kurang menyimak atau bahkan tidak membaca dan memahami informasi yang disampaikan sehingga terjadinya salah persepsi. Kemudian, dimensi dukungan hambatannya dari tingkat partisipasi masyarakat belum cukup baik karena masih ada desa yang belum menyadari pentingnya masukan masyarakat serta adanya hambatan anggaran dari pemerintah. Selanjutnya, dimensi pembagian potensi tidak terlihat hambatan yang terjadi pada pembagian tugas dan tanggung jawab karena pelaksana melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, yaitu dari dimensi isi kebijakan yaitu melakukan rapat koordinasi, evaluasi langsung ke desa, pelatihan/bimtek dan workshoop. Kemudian, dimensi informasi melakukan upaya dengan rutin memberikan informasi melalui whatsapp group dan melalui pertemuan langsung/sosialisasi. Selanjutnya, dimensi dukungan melakukan upaya dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan melakukan skala prioritas agar anggaran yang dapat dimaskimalkan. Terakhir, dimensi pembagian tugas melakukan upaya dengan membagi pelaksana ke 26 kecamatan, diberikannya surat tugas sebagai dasar tanggung jawab pelaksana di lapangan serta peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis.

REFERENCES

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*, 98-105. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/334830710_Implementasi_Kebijakan_Publik_dari_Persp_ektif_Penyelenggaraan_Pengawasan
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2020). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-11. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik Pengantar*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dailati, S. (2018). *Kebijakan Retribusi Kebersihan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Djiko, R., & Tangkau, C. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara. 109-120. Retrieved from <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/2348>
- Firdaus, L. N., & dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe (BMW) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan

Implementasi Kebijakan Indeks Desa Membangun (IDM) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

- Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1-13. Retrieved from <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1036>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran”.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
- Prasetya, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: UMSU Press.
- Prihati. (2018). *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Rahmatillah, A., & dkk. (2023). Implementasi Program Aceh Green Dintinjau dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 1-14. Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/25686>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Menurunkan AKI dan AKB di Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Moderat*, 868-891. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3609/3578>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*, 25-36. Retrieved from <https://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/242/0>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Servive.